

BAB IV

RINGKASAN PUTUSAN

Penetapan perkara praperadilan Nomor : 01/PID.PRAD/2015/PN.Btl

Dalam kasus ini penetapan perkara praperadilan Nomor 01/PID.PRAD/2015.PN.Btl yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bantul memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan para pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum penangkapan atas diri PEMOHON 1 adalah melawan hukum tidak sah;
3. Menyatakan secara hukum penahanan atas diri Pemohon 1 adalah melawan hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan secara hukum penggeledahan rumah dan penyitaan oleh barang-barang yang dilakukan oleh TERMOHON antara lain :
 - a. Sepeda motor merk Suzuki skydrive, warna silver nomor polisi AB 2971 GF beserta STNK motor atas nama SRI FATIMAH, yang di sita dari ASIH SUDARSIH(Pemohon II);
 - b. Sepeda motor merk Yamaha Moi soul, warna hitam, nomor polisi AB 2563 RA atas nama ELEANORA

KUSUMADEWI, yang di sita dari ASIH SUDARSIH

(pemohon II) dinyatakan tidak sah;

5. Membebaskan pemohon I dari segala bentuk dan jenis penahanan;
6. Memerintahkan termohon untuk mengembalikan barang-barang yang telah di sita yang telah di jelaskan pada uraian nomor 4 di atas ;
7. Menolak gugatan para pemohon selain dan selebihnya
8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah NIHIL.